

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Dalam konsepsi negara hukum, keberadaan hukum dan negara adalah satu sama lain. Negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat dan hak tradisional masyarakat yang terus berlangsung sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dijamin UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 (2014) Pasal 1 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal.

Pemerintahan desa di Aceh disebut dengan Pemerintahan *Gampong* lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2) yaitu dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *Gampong* atau nama lain. Pemerintahan *Gampong* terdiri atas *Keuchik* dan Badan Permusyawaratan *Gampong* yang disebut *Tuha Peut* atau nama lain (Thoha, 2021). Dalam melaksanakan roda pemerintahan, seorang *Keuchik* dibantu oleh Perangkat *Gampong*. Munthe (2022) menyatakan bahwa *geuchik* menjalankan pemerintahan *Gampong* di bawah pengawasan *Tuha Peut* dan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan harus mendapat persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*.

Iqbal (2022) menyatakan *Tuha Peut* merupakan Lembaga *Gampong* yang menyerupai peran legislatif ditingkat *Gampong*. Sedangkan untuk Eksekutif merupakan unsur dari *Keuchik* dan perangkat *Imeum Meunasah*. Dalam perjalanan Pemerintahan *Gampong*, peran Lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi roda Pemerintahan *Gampong*. Karena Lembaga *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam pengawasan dan kontrol pihak Eksekutif *Gampong*

Tuha Peut dibentuk untuk menjadi lembaga atau organ dalam mewujudkan demokrasi, pengawasan, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* (Ridha dan Dewi, 2022). Di samping itu, *Tuha Peut* juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada *Keuchik* dalam bidang hukum Adat, sosial keagamaan, dan lainnya. Pembangunan desa atau *Gampong* merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Elvandraich (2022) secara umum tugas dan tanggung jawab *Tuha Peut* dalam mengemban amanatnya sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah *Tuha Peut*
6. Menyelenggarakan musyawarah *Gampong*
7. Membentuk panitia pemilihan *Keuchik*

8. Menyelenggarakan musyawarah *Gampong* khusus untuk pemilihan *Keuchik* antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rencana dan Qanun bersama *Keuchik*
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja *Keuchik*, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*
11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah *Gampong* dan lembaga *Gampong* lainnya
12. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan-undangan

Dalam konteks *Gampong* Tambon Tunong, pengawasan *Tuha Peut* menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan yang berkelanjutan. pengawasan *Tuha Peut* mencerminkan tingkat keterlibatan dan kontribusi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan (Suradinata, 2022). Akuntabilitas pemerintah *Gampong* merujuk pada kemampuan aparatur desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Nahwa dan Batara 2023). Ketika pemerintah *Gampong* mampu menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat cenderung lebih percaya terhadap proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dapat memicu ketidakpercayaan, apatisme, dan bahkan konflik dalam masyarakat (Falah et al., 2024).

Selain akuntabilitas, kepercayaan kepada *Tuha Peut* juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Parda (2023) mengatakan *Tuha Peut*, sebagai

lembaga adat yang dihormati, berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah *Gampong* dan masyarakat. Mereka memiliki otoritas moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, menyelesaikan sengketa, dan memberikan arahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Di *Gampong* Tambon Tunong, peneliti menemukan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa, yang juga dikenal dengan *Tuha Peut*, masih mengalami kendala dan kelemahan. Hal ini terutama berlaku untuk pengawasan pembangunan *Gampong*, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban *Gampong*, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Hasil Observasi Awal

ASPEK	KETERANGAN	TANTANGAN
Perencanaan	Penyusunan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Pelaksanaan	Implementasi proyek sesuai rencana yang telah disusun	Tidak adanya pengawasan yang ketat selama pelaksanaan pembangunan
Pengelola pembangunan	Pengelolaan dan pencatatan sumber daya yang digunakan	Ketidakjelasan dalam pencatatan dalam perencanaan pembangunan
Pelaporan	Penyampaian laporan kegiatan perencanaan pembangunan secara berkala	Laporan yang tidak rutin disampaikan disetiap pertemuan pembahasan perencanaan pembangunan
Pertanggung jawaban	Akuntabilitas terhadap masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Minimnya mekanisme untuk menampung masukan dan tanggapan masyarakat

Sumber: Hasil Observasi Awal Penelitian

Selain itu, hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan di *Gampong* Tambon Tunong belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota rapat yang terbatas yang sering

tidak hadir dan kurangnya gagasan atau saran pembangunan untuk pemerintahan *Gampong*. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dalam pembangunan *Gampong Tuha Peut* kurang dalam pengawasan dalam pembangunan *Gampong*. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat sekitar bahwasanya adanya pembangunan oleh karena itu dalam pembangunan masyarakat kurang aktif dalam menyumbangkan tenaga, pemikiran dan yang lainnya. Dengan demikian, peneliti dapat melihat tanda-tanda bahwa tugas *Tuha Peut* untuk mengawasi pembangunan di Tambon Tunong belum dilakukan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan suatu penelitian agar dapat menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang sedang peneliti lakukan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, “Akuntabilitas *Tuha Peut* dalam Pengawasan Pembangunan di *Gampong* Tambon Tunong”.

1.2 Rumusa Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas *Tuha Peut* dalam Pengawasan Pembangunan di *Gampong* Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa hambatan yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan *Gampong* Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukan fokus penelitian, hal tersebut agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas *Tuha Peut* dalam Pengawasan Pembangunan di *Gampong Tambon Tunong* Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
2. Hambatan yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan *Gampong Tambon Tunong* Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas *Tuha Peut* dalam Pengawasan Pembangunan di *Gampong Tambon Tunong*.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan *Gampong Tambon Tunong*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik terkait hubungan antara akuntabilitas *Tuha Peut* dalam pembangunan.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun bahan informasi kepada *Tuha Peut* di *Gampong Tambon Tunong* mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.